

EVALUASI KEBIJAKAN REINTEGRASI SOSIAL DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA TERORIS DI KOTA MAKASSAR

A.Melantik Rompegading, Ariadin, Junaedi

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Email: melantikrompegading@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan reintegrasi sosial dalam pemenuhan hak asasi mantan narapidana teroris di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis dan humanis. Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Balai Pemasyarakatan (Bapas), pemerintah daerah, serta mantan narapidana teroris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reintegrasi sosial di Kota Makassar telah dilaksanakan melalui pembinaan deradikalisasi, pendampingan kemasyarakatan, forum silaturahmi, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal dan masih bersifat parsial serta belum berkelanjutan. Pemenuhan hak sosial, budaya, kesehatan, dan administrasi kependudukan relatif lebih baik, sedangkan pemenuhan hak ekonomi, terutama akses pekerjaan, pembiayaan usaha, dan tempat tinggal, masih menghadapi hambatan akibat stigma dan diskriminasi struktural. Faktor penghambat utama meliputi pencantuman status tindak pidana terorisme dalam SKCK, keterbatasan anggaran, diskontinuitas pendampingan setelah berakhirnya masa pembebasan bersyarat, trauma keluarga, serta isolasi sosial. Sementara itu, modal sosial budaya *siri' na pacce*, dukungan keluarga, tokoh agama, dan keberadaan Rumah Moderasi Beragama menjadi faktor pendukung penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan reintegrasi sosial cukup efektif dalam mencegah rekrutmen dan residivisme, tetapi belum sepenuhnya mampu mewujudkan inklusi sosial dan pemenuhan hak asasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan reintegrasi yang berkelanjutan, terintegrasi, berbasis hak asasi manusia, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kata kunci: reintegrasi sosial; mantan narapidana teroris; pemenuhan hak asasi manusia; deradikalisasi; Kota Makassar.

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of social reintegration policies in fulfilling the human rights of former terrorist convicts in Makassar City and to identify the factors that hinder and support their implementation. This research employs a juridical-empirical method with sociological and humanistic approaches. Data were collected through interviews and document analysis involving the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), the Correctional Center (Bapas), local government institutions, and former terrorist convicts. The findings indicate that social reintegration policies in Makassar City have been implemented through deradicalization programs, community-based assistance, social forums, skills training, economic empowerment, and the involvement of religious and community

leaders. However, their implementation remains suboptimal, partial, and unsustainable. The fulfillment of social, cultural, health, and civil administrative rights is relatively better, while the fulfillment of economic rights, particularly access to employment, business financing, and housing, continues to face obstacles caused by stigma and structural discrimination. The main obstacles include the labeling of terrorism-related offenses in police clearance certificates (SKCK), limited funding, discontinuity of assistance after the completion of the conditional release period, family trauma, and social isolation. Meanwhile, local socio-cultural capital, particularly the values of siri' na pacce, as well as family support, religious leaders, and the existence of the Religious Moderation House, constitute important supporting factors. The study concludes that the social reintegration policy is relatively effective in preventing direct recruitment and recidivism but has not yet fully achieved social inclusion and comprehensive fulfillment of human rights. Therefore, a sustainable and integrated reintegration policy based on human rights and involving multiple stakeholders is required.

Keywords: *social reintegration; former terrorist convicts; human rights fulfillment; deradicalization; Makassar City.*

I. PENDAHULUAN

Kota Makassar Sulawesi Selatan, seperti wilayah lainnya di Indonesia melakukan pembangunan disektor pelayanan publik dan status kota menjadi kota metropolitan sehingga perlu selaras antara pembangunan fisik dan stabilitas keamanan yang terjaga secara terpadu, termasuk menghadapi tantangan serius terkait status dan aktivitas mantan narapidana teroris seperti kasus radikalisme, terorisme dan bom bunuh diri di wilayah kota Makassar. Fenomena ini sering dikaitkan dengan interpretasi agama yang menyimpang. Permasalahan ini akan ditelaah keberlanjutan hidup para mantan narapidana teroris dari sisi 'BNPT' dan Undang-Undang Pemasasyarakatan, setelah menjalani masa pidana dan akan kembali kedalam kehidupan masyarakat sosial dan akan berintegrasi dalam aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Makassar.

Undang Undang Pemasasyarakatan No.22 Tahun 2022 Asas dan tujuan reintegrasi sosial : “Pemasasyarakatan bertujuan mengembalikan Warga Binaan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. “Pemasasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan, harkat martabat manusia”.

Di Makassar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berperan sebagai aktor utama dalam program forum silaturahmi pendampingan usaha untuk mantan narapidana terorisme paska bebas. Pasal 43 UU 22/2022 Tugas utama BNPT: “Koordinasi kebijakan, strategi, program deradikalisasi, dan reintegrasi mantan narapidana teroris”. Makanya mereka yang pegang “Tahap Integrasi” sebagaimana pasal tersebut diatas.

Masyarakat kota Makassar mayoritas penganut agama Islam sebagaimana keyakinan para penganutnya merasa bahwa pilihan keyakinan dalam kehidupannya memiliki arah menuju kebahagiaan hidup dan berkehidupan di dalam sosial masyarakat, menjadi baik dan tenteram serta aman. Karena di dalam setiap ajaran

agama diajarkan bagaimana sikap setiap manusia untuk berhubungan secara sosial berlandaskan pada norma agama melalui perilaku yang baik dan benar.

Di Indonesia terdapat beberapa ajaran agama yaitu: Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan serta Islam, ajaran agama Islam berlangsung dan berkembang dengan baik, berawal dari pulau Sumatera hingga pulau Sulawesi. Dalam perkembangan ajaran agama Islam di Sulawesi Selatan terdapat beberapa aliran pemahaman tentang metode menyiarkan agama Islam baik secara fisik maupun dengan cara-cara spiritual.

Seiring dengan perubahan pola hidup dan kehidupan masyarakat yang lebih maju dan moderen, serta penafsiran atas pelaksanaan ritual setiap hari menjadi berubah dengan suatu fenomena yang lain, terdapat sekelompok orang yang menafsirkan lain dalam metode *syiar* (dakwah) kepada masyarakat secara umum, dengan melakukan metode *syiar* sangat *ekstrem* dan *radikal* dengan pemahaman yang keras dan tidak terkendali dengan menggunakan media alat yang dapat merugikan diri sendiri, sang mantan pelaku juga mencederai atau mencelakai orang lain melalui tindakan *teror* dengan cara bom bunuh diri. Kelompok ini berlandaskan dengan berkedok agama yaitu 'agama Islam' namun mereka sangat teroganisir baik.

Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok *radikal* ini memanfaatkan isu agama untuk merekrut anggota dan melakukan aksi *teror* dan kekerasan. Mereka menciptakan rasa takut dan rasa tidak aman melakukan tindakan *intimidasi* dan membuat jaringan *organisasi* dengan didanai oleh *organisasinya* yang mereka bentuk. untuk melakukan aksi *terornya* termasuk di kota Makassar, yang pernah terjadi di *Mall Mari* tepatnya di gerai *MC.Donald* jalan *Ratulangi* (2002) dan gereja *Katedral* di jalan *Kajaolalido* (2021)

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Peranan Agama Dalam Pandangan Mantan Narapidana Teroris

Semua orang yang berlatar belakang agama dalam kehidupannya, menjadikan agama sebagai jalan hidup yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan secara pribadi-pribadi, namun peran agama dapat berbeda-beda tergantung ajaran agama dan penafsiran paham penganutnya. Oleh karena itu peranan agama sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu:

a). Aspek *Kultural*

Dari sisi aspek *kultural* peranan agama dapat dikategorikan membantu mempertahankan tradisi dan budaya, memberikan rasa *identitas* dan kebanggaan, membantu membangun kesadaran dan *apresiasi* terhadap keberagaman.

b). Aspek *Spiritual*

Dari sisi aspek *spiritual* peranan agama dapat dikategorikan, memberikan makna dan tujuan hidup, membantu memahami dan menghubungi Tuhan, memberikan rasa damai dan ketenangan.

c). Aspek *Moral*

Dari sisi aspek moral peranan agama dapat dikategorikan memberikan pedoman *moral* dan *etika*, hingga dapat membantu membedakan antara baik dan buruk, serta dapat memberikan rasa tanggung jawab.

2.2. Ancaman *Stabilitas* Keamanan Wilayah

a) Tindakan *radikalisme*, dapat mempengaruhi *stabilitas* suatu wilayah dalam sisi keamanan dan ketentraman hidup, kewaspadaan akan adanya aksi pengeboman atau bentuk aksi-aksi teror di masyarakat menjadi sebuah ancaman. secara *signifikan* atas *stabilitas* keamanan wilayah dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. *Radikalisme* dapat mengancam *stabilitas* wilayah dengan cara melakukan serangan (*teror*) terhadap target-target *strategis*.
2. Ancaman ini dapat datang dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dapat berupa serangan fisik atau secara *siber*.
3. *Radikalisme* dapat memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menyebarluaskan *ideologi* dan merekrut anggota baru.
4. Ancaman ini dapat berdampak pada keamanan dan keselamatan masyarakat, serta dapat mengganggu *aktivitas* ekonomi dan sosial.

b. Lihat, Suryadi Mas'ud (2024). Saudara-Saudaraku semua Apa tugas seorang eks-napiter? Apakah eks-napiter itu cuma onggang-onggang kaki menuntut fasilitas dari negara karena yang namanya eks-napiter itu orang yang bisa sangat berbahaya bila tidak dituruti apa kemauannya? Saudara-Saudaraku, di pundak kita sebenarnya ada beban tanggung jawab yang besar. Kita tentunya sudah dianggap oleh orang-orang sebagai yang mempunyai ilmu dan pemahaman Islam yang dalam. Bukankah waktu di dalam penjara kita dipanggil Ustadz atau Ustadzah oleh sipir serta tahanan lain ? sampai-sampai karenanya terkadang kita jadi "JAIM" kita seperti mengetahui segalanya dan sudah seperti "MUFTI" bisa memberi jawaban atau fatwa atas apa yang ditanyakan atau sampai kepada kita. Pokoknya ustadz Adi Hidayat dan ustadz Abdusshomad, dua ustadz yang populer dikalangan orang penjara saja lewat, tidak ada apa-apanya dibanding kita

c. Kesulitan ekonomi dan pekerjaan: Kurangnya keterampilan, pendidikan yang tidak memadai, dan *stigma* sosial menyebabkan mantan narapidana *teroris* kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi pemicu bagi mereka untuk kembali terlibat dalam jaringan *teroris* yang mungkin menawarkan dukungan *finansial*. *Options for Dealing with the "Terrorist Threat"*. Akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan : Beberapa mantan narapidana *terorisme* mungkin ingin melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan *vokasi* untuk meningkatkan peluang kerja, namun seringkali terkendala oleh *birokrasi*, biaya, atau *diskriminasi*.

d. Masalah *psikologis* dan *trauma*: pengalaman di penjara, penyesalan, atau *trauma* akibat keterlibatan dalam jaringan *teroris* dapat menyebabkan masalah kesehatan *mental* yang memerlukan penanganan khusus. Dukungan *psikologis* yang tidak memadai dapat menghambat proses *reintegrasi*, lebih baik jika mendapatkan penanganan *psikologis* melalui *trauma healing* *hypnotism*.

e. Kurangnya jaringan dukungan sosial, terputusnya hubungan dengan keluarga dan teman karena kasus *terorisme* dapat menyebabkan mantan narapidana *teroris* merasa *terisolasi* karena kurangnya dukungan sosial yang

kuat membuat mereka *rentan* terhadap pengaruh *negatif* dan *rekrutmen* ulang. Dapat memicu rasa percaya diri yang lemah, karenanya butuh *motivasi* sosial..

2.3. Pemenuhan Hak-Hak Hidup dan Kaitannya dengan *Stabilitas* Keamanan Wilayah

a. Mencegah *residivisme*: pemenuhan hak-hak dasar seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan dukungan sosial dapat mengurangi *motivasi* mantan narapidana *teroris* untuk kembali terlibat dalam kegiatan *terorisme*. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, mereka memiliki *insentif* lebih besar untuk hidup normal. (*Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. Routledge).

b.. Memutus mata rantai *ideologi*, program *deradikalisasi* yang *holistik*, yang juga mencakup pemenuhan hak-hak hidup, membantu mantan narapidana *terorisme* meninggalkan *ideologi* kekerasan. Dengan adanya *alternatif* hidup yang lebih baik, daya tarik kelompok *radikal* menjadi berkurang.

c. Membangun kepercayaan masyarakat: melalui program *reintegrasi* yang *transparan* dan berdayaguna dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program *deradikalisasi*. Ini penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses *reintegrasi* dan mengurangi penolakan.

d. Menciptakan Lingkungan yang *kondusif*: ketika mantan narapidana *terorisme* berhasil *berintegrasi* dan menjadi anggota masyarakat yang *produktif*, mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif, bahkan membantu dalam upaya *kontra-terorisme* dengan memberikan informasi atau *edukasi*.

e. Mengurangi Potensi Ancaman Balas Dendam: Kegagalan *reintegrasi* dan kesulitan hidup dapat memicu perasaan *frustasi*, kemarahan, dan keinginan untuk balas dendam terhadap *sistem* atau masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu aksi *teror*. Dan kembalinya lagi pada upaya-upaya yang menjadi *siklus* ulangan yang berbuntut pada keteledoran lingkungan.

2.4. Rekomendasi Kebijakan dan Implementasi

a. Pendekatan *Holistik*: *Reintegrasi* tidak hanya *fokus* pada *deradikalisasi ideologis*, tetapi juga harus mencakup pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan *psikologis*.

b. Kolaborasi *Multistakeholder*: Melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, dan *sektor* swasta dalam program *reintegrasi*.

c. Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan: Memberikan pelatihan yang *relevan* dengan pasar kerja dan mendukung mantan narapidana *teroris* untuk memulai usaha kecil.

d. Pendampingan *Psikologis* dan Sosial: Menyediakan *konseling* berkelanjutan dan dukungan *psikososial* untuk membantu mantan narapidana *teroris* mengatasi *trauma* dan beradaptasi dengan kehidupan

e. *Edukasi* dan Kampanye Publik: Melakukan *sosialisasi* kepada masyarakat untuk mengurangi *stigma* terhadap mantan narapidana *teroris* dan mendorong penerimaan.

f. *Mekanisme* pengawasan dan *evaluasi*: membangun *sistem* yang *efektif* untuk memantau kemajuan *reintegrasi* dan mengevaluasi dampak *program* terhadap *stabilitas* keamanan.

g. *Perlindungan Hukum*: Memastikan mantan narapidana terorist mendapatkan perlindungan hukum dari *diskriminasi* dan mendapatkan *akses* yang sama terhadap hak-hak dasar.

Pemenuhan hak asasi bagi mantan narapidana terorist merupakan *elemen krusial* dalam keberhasilan *reintegrasi* sosial mereka. Kegagalan dalam aspek ini tidak hanya menghambat *proses* kembali ke masyarakat, tetapi juga secara langsung berkorelasi dengan *potensi* ancaman terhadap *stabilitas* keamanan wilayah. Dengan memastikan *akses* terhadap pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, dan dukungan sosial, masyarakat dapat membantu mantan narapidana terorist membangun kehidupan baru yang *produktif*, sekaligus meminimalkan *risiko residivisme* dan *rekrutmen* ulang oleh kelompok terorist. Pendekatan yang *komprehensif*, melibatkan berbagai pihak, dan berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan *inklusif* berkesinambungan, namun tetap waspada dan ada *kontrol* sosial sebagai jaringan informasi melekat. dan terpantau secara *real time* benar dan *akurat*.

III. METODE PENELITIAN

Proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan norma hukum yang dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan yang sedang dalam proses penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum empiris yuridis untuk mendapatkan dampak dari baik atau buruknya peristiwa yang terjadi. Melalui penelitian ini penulis menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis guna mencari solusi terbaik (win-win solution). Metode penelitian lainnya adalah pendekatan sosiologis dengan dukungan teori reflektif, dan pendekatan humanis sebagaimana undang-undang hak asasi manusia, dan undang-undang kemasyarakatan setelah para pelaku pelanggaran hukum menjalani pidana dan melanjutkan dengan tindakan reintegrasi pasca pidana dalam lingkungan sosial masyarakat yang terdampak seperti di Kota Makassar.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Evaluasi Kebijakan Program Reintegrasi

Dari seluruh aktivitas yang dilakukan merupakan program yang bersifat terpadu dievaluasi dalam rangka menghitung pencapaian tujuan yang diharapkan sebagaimana program kebijakan yang telah terprogram melalui masing-masing bagian yang telah bekerja secara menyeluruh, uraian evaluasi yang dimaksud terbagi dalam beberapa sub bagian yang terdiri dari :.

4.1.1. Implementasi Kebijakan Reintegrasi

Implementasi kebijakan reintegrasi sosial mantan narapidana teroris di Kota Makassar dilandaskan pada beberapa bagian uraian oleh BNPT seperti berikut :

a. Dasar Hukum dan Aktor, sebagaimana amanat pasal 14 ayat 1 huruf m UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang mewajibkan negara melakukan pembinaan wajib bebas bersyarat pasca selesai menjalani pidana. Aktor utama pelaksana adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perwakilan Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar Kelas I dan Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial belum memiliki Peraturan Walikota (Perwali) khusus sehingga implementasi masih sentralistik ke BNPT. :

b. Tahap pembinaan di Lapas dan Asimilasi, Tahap awal implementasi dimulai sejak mantan narapidana teroris masih di Lembaga Pemasyarakatan Makassar. BNPT menjalankan program deradikalisasi berupa wawasan kebangsaan, agama moderat, dan pelatihan keterampilan setelah memenuhi syarat PP 77/2020 yaitu lolos asesmen dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mantan narapidana teroris mendapat asimilasi di rumah. Tahapan ini menjadi jembatan pertama reintegrasi sosial karena narapidana mulai berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

c. Program Forum Silaturahmi BNPT, Pada pasca bebas bersyarat implementasi dilanjutkan lewat “Forum Silaturahmi Mantan Narapidana Teroris” yang diinisiasi (gagas) BNPT Sulawesi Selatan. Program ini dilaksanakan 3-4 bulan sekali di Makassar dengan tujuan menjaga komunikasi, memantau kondisi ekonomi, dan mencegah residivisme. Hasil wawancara dengan informan BNPT menunjukkan forum ini efektif sebagai early warning system, namun intensitasnya belum rutin setiap bulannya.

d. Peran Bapas dalam pembinaan Klien Pemasyarakatan, Bapas Kelas I berperan sebagai pembimbing kemasyarakatan (PK). Sebagai PK wajib melaporkan sebulan sekali dan mendampingi mantan narapidana teroris selama masa PB.

Implementasi pembimbing kemasyarakatan meliputi pengawasan, bimbingan kerja dan mediasi dengan masyarakat. Kendalanya adalah 1 PK mengawasi 30 klien sehingga pendampingan ke mantan narapidana teroris menjadi tidak maksimal dan tidak terdiferensiasi dari narapidana umum.

e. Pelibatan Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Kearifan lokal Bugis - Makassar “Siri” na “Pacce” dilibatkan sebagai strategi implementasi BNPT dengan menggandeng tokoh agama, imam masjid, dan tokoh masyarakat untuk jadi “penjamin sosial”. Mekanisme ini sesuai teori reintegrasi. Implementasinya efektif saat tokoh masyarakat bersedia menjamin, tetapi terhambat jika stigma masih kuat di tingkat RT/RW.

f. Akses Program Ekonomi dan Keterampilan, pada implementasi ini dilaksanakan melalui pelatihan wirausaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh BNPT, beberapa mantan narapidana teroris dapat

bantuan modal usaha kecil seperti warung, bengkel, dan konveksi. Namun akses ke kredit usaha rakyat (KUR) bank dan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar masih tertutup karena persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal ini menunjukkan implementasi kebijakan belum sepenuhnya mewujudkan asas non-diskriminasi Pasal 5 huruf b UU No.22 Tahun 2022. Negara wajib memberlakukan semua warga binaan pemasyarakatan WBP dan mantan WBP secara sama.

g. Diskontinuitas Pasca Masa Pembebasan Bersyarat Selesai, temuan lapangan menunjukkan diskontinuitas implementasi setelah masa pembebasan bersyarat hingga 2 tahun selesai, pendampingan BNPT dan Pendampingan Kemasyarakatan Bapas resmi berakhir sesuai aturan. Mantan Narapidana teroris dilepas tanpa program lanjutan. Padahal pasal 14 m UU No.22/2022 menyebutkan “Pembinaan setelah selesai menjalani pidana” tanpa batas waktu, diskontinuitas ini menjadi penyebab utama munculnya dissensus mantan narapidana teroris terhadap negara karena merasa “dilepas begitu saja”.

4.1.2. Efektivitas Kebijakan Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris.

Efektivitas kebijakan reintegrasi sosial, dalam uraiannya dibagi dalam lima indikator yang menjadi bagian penting sebagai berikut :

a. Kerangka pengukuran efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan lima indikator yang telah disebutkan di atas yaitu : tepat sasaran, tepat waktu, tepat hasil, tepat biaya, dan tepat tujuan. Dalam konteks reintegrasi sosial, efektivitas berarti sejauh mana program BNPT, Bapas Makassar, dan FKPT Sulawesi Selatan mampu mengembalikan mantan narapidana menjadi warga negara yang produktif. Taat hukum, dan diterima masyarakat. Tolok ukur normatifnya adalah terpenuhinya amanat Pasal 14 Ayat 1 huruf m No.22 Tahun 2022 tentang kemasyarakatan.

b. Efektivitas tepat sasaran, program reintegrasi BNPT Sulawesi Selatan memang menyasar mantan narapidana teroris pasca pembebasan bersyarat (PB) bentuknya forum silaturahmi, pendampingan PK Bapas, dan pelatihan wirausaha. Namun efektivitasnya belum optimal, karena data mantan narapidana teroris yang tidak aktif melapor tidak masuk dalam pendampingan. Dari 23 mantan narapidana teroris binaan Bapas Makassar 2021-2024 hanya 17 orang yang rutin ikut program, 6 orang lainnya “lost contact”. sehingga tidak tersentuh kebijakan. Artinya cakupan sasaran masih, 73,9 %.

c. Efektivitas “tepat waktu” masih menunjukkan kelemahan implementasi masa paling rawan mantan narapidana teroris enam (6) bulan pertama pasca bebas, karena menghadapi stigma dan krisis ekonomi. Temuan lapangan menunjukkan bantuan modal usaha dan mediasi ke RT/RW baru diberikan setelah 1 tahun pembebasan bersyarat, berjalan. Keterlambatan ini menyebabkan tiga (3) informan mengaku “pernah putus asa dari kerja halal” dan sempat tergoda tawaran ekonomi ilegal. Dengan demikian kebijakan belum tepat waktu mencegah residivisme.

d. Efektivitas “tepat hasil/Output” dari sisi output idiologi, kebijakan cukup efektif. Hasil wawancara tujuh (7) informan menunjukkan seluruhnya menyatakan keluar dari paham radikal, rutin mengikuti pengajian moderasi di rumah moderasi beragama UIN Alauddin, dan tidak ada yang residivis. Data Bapas Makassar juga mencatat 0 % residivisme periode 2021-2024, Namun output ekonomi lemah. Hanya dua (2) dari tujuh (7) informan yang omzet usahanya diatas Upah Minimum Rate (UMR) Kota Makassar. Rp. 3.401.396. sisanya dibawah standar layak hidup.

e. Efektivitas “Tepat Tujuan/Outcome”, tujuan akhir reintegrasi adalah penerimaan sosial penuh dan pemenuhan hak asasi hidup, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Empat (4) informan sudah diterima RT, punya KTP, KK, BPJS, dan anaknya bisa sekolah negeri. Tiga (3) informan lainnya masih mengalami penolakan saat melamar kerja dan sewa rumah karena SKCK mencantumkan “pasal terorisme” hal ini bertentangan dengan asas non-diskriminasi pasal 5 huruf m UU No.22 Tahun 2022.

4.1.3. Pemenuhan Hak Asasi Mantan Narapidana Teroris

Dalam konteks pemenuhan hak asasi narapidana teroris ini dapat dijabarkan dalam lima (5) bagian penting yaitu :

a. Dasar normatif pemenuhan hak asasi manusia, mantan narapidana teroris adalah warga negara Indonesia tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A-28J dan UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No.22/2022 tentang Pemasyarakatan, juga menekankan asas kemanusiaan pasal 5 huruf a dan asas non-diskriminasi Pasal 5 huruf b artinya, status “mantan narapidana teroris” tidak boleh menghapus hak untuk hidup layak, kerja, pendidikan, dan kesehatan pasca selesai menjalani pidana.

b. Hak ekonomi, akses pekerjaan dan usaha, hak ini adalah sangat krusial untuk mencegah residivisme, Temuan di Makassar menunjukkan dari tujuh (7) informan sulit mendapat pekerjaan formal karena SKCK memuat catatan “Pasal 106/107 KUHP atau “Undang-Undang Terorisme” Human Resource Department (HRD) Perusahaan dan BUMN menolak secara langsung. Akibatnya, empat (4) informan memilih wirausaha kecil sweperti warung kelontong dan kerja ojek online, termasuk akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga ditolak karena Bank Indonesia (BI) Checking “bermasalah” ini menunjukkan pemenuhan hak ekonomi masih terhambat stigma struktural.

c. Hak sosial, penerimaan masyarakat, dan administrasi kependudukan, dalam hak ini dapat diukur dari diterimanya dilingkungan RT/RW dan akses administrasi kependudukan catatan sipil (dukcapil). Hasil penelitian empat (4) informan sudah diterima memiliki KTP, KK, BPJS Kesehatan. Tokoh “Siri” na “Pacce” berperan besar, namun tiga (3) informan lainnya ditolak, sewa rumah dan anaknya dipersulit masuk mendaftar sekolah dasar (SD).negeri karena status ayahnya. Diskriminasi sosial ini melanggar hak anak atas pendidikan dan hak setiap orang atas tempat tinggal yang layak.

d. Hak budaya, kebebasan beragama dan berekspresi, hak ini dapat diwujudkan oleh mantan narapidana teroris melalui akses

pengajian moderat di rumah moderasi beragama UIN Alauddin dan FKPT Sulawesi Selatan. Seluruh informan menyatakan bebas menjalankan ibadah dan sudah beralih ke paham Islam Wasathiyah, tidak ada pembatasan ekspresi selama tidak menyebar paham radikal. Dari sisi ini kebijakan deradikalisasi agama BNPT efektif memenuhi hak budaya dan beragama mantan narapidana teroris.

e. Hak kesehatan, dan pendidikan keluarga, Hak kesehatan terpenuhi melalui BPJS PBI untuk enam (6) informan anak-anaknya juga dapat bersekolah meski dua (2) diantaranya awalnya dipersulit sekolah swasta karena “takut”. Negara hadir melalui Kemensos dan Dinas sosial untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembilan bahan pokok (sembako) pada enam (6) bulan pertama. Namun setelah itu bantuan putus. Padahal transisi ekonomi mantan narapidana teroris butuh waktu dua (2) tahun. Ketidakberlanjutan ini melemahkan pemenuhan hak atas taraf hidup layak.

4.1.4. Sosialisasi Rumah Moderasi Pasca Reintegrasi

Upaya memperkenalkan, mengajak, menjelaskan kepada masyarakat dan mantan narapidana teroris agar memanfaatkan rumah moderasi beragama sebagai ruang lanjut pasca selesainya program pembebasan bersyarat (PB) ini penting sebagaimana pasca PB mantan narapidana teroris “dilepas” dan eawan putus jejaring. Rumah moderasi adalah jembatan tepat.

4.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Reintegrasi

Pada bagian ini adalah merupakan *faktor* yang menghambat maupun yang mendukung *program reintegrasi* dapat berhasil atau tidak oleh pemerintah terkhusus di Kota Makassar. Dari Hasil penelitian akan terlihat beberapa *faktor* penghambat dan *faktor* pendukung program *reintegrasi* oleh pemerintah melalui BNPT, FKPT, Bapas, LSM, dan Pemerintah Kota Makassar beserta perangkat pelaksanaannya.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari *faktor internal* mantan narapidana teroris dan *faktor eksternal* dari negara dan masyarakat.. Dimulai dari lima (5) bagian *faktor* penghambat :

4.2.1. Penghambat :

a. *Stigma* permanen melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) catatan “Pasal Terorisme” membuat mantan narapidana terorisme ditolak kerja *formal*, *KUR*, *Leasing* dan sewa rumah ini menjadi bentuk *diskriminasi struktural* yang bertentangan dengan *asas non-diskriminasi* Pasal 5 huruf b UU No.22/2022. *Stigma* ini menciptakan *shelf fulfilling prophecy* ketika pintu ekonomi tertutup, *risiko* untuk kembali *kejaran* lama meningkat.

b. *Diskontinuitas* dan keterbatasan anggaran, *program* ini dapat berjalan saat masa pembebasan bersyarat mantan narapidana

teroris selama 1 - 2 tahun setelah itu pendampingan Bapas dan

BNPT, berhenti sesuai *standar operasional prosedur* (SOP), mantan narapidana teroris merasa “dilepas” ditambah anggaran FPKT Sulawesi Selatan terbatas sehingga pelatihan hanya 1-2 kali setahun sehingga tidak

berkelanjutan. Tanpa *jaring* pengaman selama tiga (3) tahun pertama, mantan narapidana *teroris* rawan kembali miskin dan *terisolasi*.

c. *Trauma* keluarga dan *Isolasi Sosial*, secara *internal* keluarga juga menjadi hambatan, isteri, dan anak mengalami *trauma* dikucilkan tetangga bahkan anak di ...*bully*... disekolah, dua (2) informan mengaku isterinya minta cerai semasa masih dalam lembaga pemasyarakatan. *Kondisi* keluarga yang retak membuat mantan narapidana *teroris* kehilangan *sistem* dukungan utama tanpa pemulihan keluarga, *reintegrasi individu* sulit berhasil.

d. *Stigma struktural* dan *labeling*, saat negara *melabeling* “*teroris*” di SKCK secara permanen, maka mantan narapidana *teroris* sulit lepas dari *cap* tersebut. *Label* ini menjadi *diskriminasi* yang dilegalkan. Padahal asas *restorative Justice* dan *reintegrasi* menuntut orang diberikan kesempatan kedua setelah pidana selesai.

e. *Diskontinuitas Program*, menjadi penyebab terhentinya pemenuhan hak asasi mantan narapidana *teroris* karena *program* berjalan dalam masa pembebasan bersyarat saja. Setelah surat keputusan PB habis, Bapas dan BNPT tidak lagi wajib mendampingi sesuai Permenkumham Nomor 32/2019.

4.2.2. Pendukung :

a. Modal sosial budaya “*Siri*” na “*Pacce*”, *faktor* ini menjadi pendukung utama, karena budaya lokal Makassar, rasa malu dan *solidaritas*. Ketika tokoh agama, imam masjid, atau kepala RT menjadi penjamin, maka masyarakat lebih cepat membuka diri menerima mantan narapidana *teroris* empat (4) dari dua (2) informan berhasil sewa rumah dan diterima kerja disektor *informal* karena ada *rekomendasi* dari tokoh. Modal sosial ini mempercepat *proses sense of belonging* atau rasa penerimaan *komunitas*.

b. *Jejaring Institusi Deradikalisasi*, adanya rumah *moderasi* menjadi ruang aman, disini mantan narapidana *teroris* mendapatkan bimbingan agama, mendapatkan pelatihan *vokasi*, dan *jaringan* usaha tanpa *embel-embel stigma* Pihak PK Bapas Makassar juga dianggap *humanis* oleh enam (6) informan. Kehadiran *aktor non-negara* ini mengisi kekosongan *pasca* PB habis dan menjadikan *program* sebelumnya oleh BNPT membumi.tetapi tidak berbekas.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kebijakan cukup *efektif* mencegah *rekrutmen* langsung, namun belum *efektif* mewujudkan *inklusi sosial* penuh. Keberhasilan sangat bergantung pada dukungan keluarga dan *inisiatif individu*.

5.1.1. Program *reintegrasi* berjalan dengan keberhasilan yang belum *optimal*, kebijakan berjalan dalam bentuk pendampingan *ideologis*, *psikologis*, ekonomi, serta pengawasan, namun bersifat *parsial* dan *kasuistik*. Koordinasi antar lembaga di bawah *tim koordinasi* daerah belum berjalan *maksimal*. Pembagian tugas, alur *informasi*, dan pendanaan belum terpadu Pemenuhan hak *asasi* umum terlihat lebih baik dari pada hak asasi dasar..

5.1.2. Masih lebih banyak *faktor* penghambat dari pada *faktor* pendukung, Landasan hukum *reintegrasi sosial* sudah cukup lengkap dan berjenjang mulai dari UUD 1945, UU No.22 Tahun 2022, Peraturan BNPT No.3 Tahun 2024, hingga peraturan pelaksana. Namun petunjuk *teknis* khusus yang disesuaikan dengan *karakteristik* sosial budaya Kota Makassar belum tersusun secara rinci.

5.2. S a r a n

Untuk mencegah (*preventif*) selayaknya diagendakan program kebangsaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan (*rutin*).

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (2017). *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju
- _____, (2018). *Penanggulangan Terorisme, dan Perlindungan HAM*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Badan Nasional *Penanggulangan Terorisme* (2022). Laporan Tahunan Program Deradikalisasi Dan Reintegrasi Sosial Eks Napiter. Jakarta : BNPT..
- _____,(2023). *Laporan Tahunan Program Deradikalisasi Dan Reintegrasi Sosial Eks Napiter*. Jakarta : BNPT.
- Bappeda Kabupaten Temanggung. (2018). *Kajian Penyayang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. Temanggung : BAPPEDA.
- Dinsos Jateng (2017). *Rencana Strategis (Renstra)* Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Semarang : Dinas Sosial.
- Golose, Petrus Reinhard. (2019). *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta : YPKIK.
- Harsono, Boedi. (2018). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta :Jambatan